



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula Tergugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula Penggugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 2956/Pdt.G/2015/PA.Cmi. tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 25 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 1 dr 11 hal Put. No.0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Sukasari Sumedang, PPN KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan PPN KUA Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 29 Januari bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar kembali hidup rukun sebagai layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk *Drs. Agus Gunawan, M.H.* sebagai mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun usaha mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak belum juga berhasil dan gagal mencapai kesepakatan sebagaimana surat keterangan mediator tanggal 03 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding adalah pada pokoknya sejak bulan Agustus sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terkait penghasilan, sehingga menyebabkan Penggugat tidak percaya lagi terhadap Tergugat dan sejak tahun 2013 hingga sekarang Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi terkait masalah nafkah;
- Bahwa puncaknya sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Hal 3 dr 11 hal. Put.No.0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, lahir di Bandung, tanggal 28 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pembanding tidak pernah memberikan jawaban, dikarenakan Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya sampai diputuskan perkara ini, sehingga Tergugat/Pembanding tidak dapat mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya berkenaan dengan hal-hal yang sudah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, karenanya memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, apalagi Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, harus dapat dibedakan apa itu perselisihan, dan apa pula pertengkaran. *Perselisihan*, berarti peristiwa itu sifatnya tertutup, yang tahu hanya mereka berdua, namun hanya bisa terbaca atau terlihat dari tingkah laku antara keduanya, akan tetapi kalau *pertengkaran* sifatnya terbuka, orang lain bisa mengetahuinya secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sifatnya sudah terbuka, apalagi Tergugat/Pembanding sudah juga mengakui secara implisit dalam memori bandingnya, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang (diajukannya gugatan ini perceraian ini);

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara *a quo* sudah terbuka dan telah diketahui oleh orang lain, dan meskipun Tergugat/Pembanding telah mengakui adanya pertengkaran dengan Penggugat/Terbanding, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Penggugat/Terbanding tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan."

Sebagaimana juga ketentuan Pasal 163 HIR, *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka dengan demikian Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding selain mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya, Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama xxx, 63 tahun adalah ibu kandung Penggugat/Terbanding, dan xxx, umur 50 tahun, adalah bibi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi, yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah sejak bulan Desember 2013 dan saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tersebut di atas, dan setelah memperhatikan dengan seksama apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya yang telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pihak keluarga yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, serta telah pula mempertimbangkan unsur *"tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai pasangan suami isteri, Pengadilan Tinggi Agama dapat mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dan dengan menambahkan

Hal 5 dr 11 hal. Put.No.0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan seperti tersebut di atas, dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai perceraian dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara Tergugat/ Pemanding dengan Penggugat/Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, lahir di Bandung, tanggal 28 Agustus 2012, yang diharapkan kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatan Penggugat/ Terbanding tidak meminta kepada Pengadilan tentang siapa yang diberi beban tanggung jawab untuk memelihara (hadhanah) terhadap anak tersebut, dan siapa yang diberi beban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah anak tersebut. Namun demikian oleh karena di dalam surat gugatannya, Penggugat/ Terbanding selain mengajukan *Petitum Primair*, Penggugat/Terbanding juga mengajukan *Petitum Subsidair*, yakni “Apabila Ketua Pengadilan Cimahi cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan *petitum subsidair* tersebut demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan/ pemeliharaan atas anak tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “*bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”.* Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Tangerang, pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama juga harus menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama yang tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding tersebut (*Ultra Petita*), akan tetapi didasarkan atas petitum subsidair, dan keberadaan anak tersebut telah secara jelas merupakan suatu dalil/posisi yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding di dalam surat gugatannya serta telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/ Pembanding, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan tidak jelas pula siapa yang sedang memelihara/mengasuh kedua anak tersebut dan siapa pula yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya.

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1971, tanggal 08 Januari 1972; Nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 09 Nopember 1976, dan Nomor 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum: "*Yudex Facti dibenarkan untuk*

Hal 7 dr 11 hal. Put.No.0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan melebihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posisi/kejadian materiil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan Penggugat/Terbanding selaku ibu dari anak tersebut untuk memelihara/mengasuhnya hingga anak tersebut dapat memilih untuk diasuh Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding untuk dapat bertemu anak tersebut untuk menyalurkan kasih dan sayangnya, untuk mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi dan berbudaya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah terhadap anak tersebut dalam putusan ini sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula memelihara dan mendidiknya telah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *”akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: *”Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau*

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan(f) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Tergugat/Pembanding berkewajiban memberikan nafkah hadhanah terhadap anaknya yang bernama xxx, yang lahir tanggal 28 Agustus 2012 (umur 4 tahun) tersebut, yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dengan memperhatikan kebutuhan anak yang telah berusia kurang lebih antara 4 (empat) tahun, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, apabila Tergugat/Pembanding yang bekerja sebagai Wiraswasta, maka wajar apabila Tergugat/Pembanding memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dengan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya kesehatan, yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak

Hal 9 dr 11 hal. Put.No.0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayarnya nafkah anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas mengenai masalah hak hadhanah dan yang berkaitan dengan itu, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2956/Pdt.G/2015/ PA.Cmi. tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 25 Syawal 1436 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2956/Pdt.G/2015/ PA.Cmi. tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 25 Syawal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan tambahan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 - Memerintah Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Menetapkan anak bernama xxx, lahir di Bandung, tanggal 28 Agustus 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah anak bernama xxx tersebut, setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk biaya kesehatan anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun,;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. KUSWANDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.** dan **Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 05 Januari 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh

Hal 11 dr 11 hal. Put.No.0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. AMIN DULJALIMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.
M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. AMIN DULJALIMIN, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

SUPARDJIYANTO,S.H.



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2017/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun (Sumedang, 7 Juni 1978), Agama Islam, Pekerjaan swasta (dagang), beralamat di -----

----- Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ABDUL HAMID, S.H., M.H., dan M. ANSHARY YUSUF, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "**ABDUL HAMID, SH. DAN REKAN**" beralamat di Jalan A.Yani KM 31,5 No. 4A RT. 04 RW. 02 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata pada tanggal 21 Mei 2017, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 40 tahun (Landasan Ulin, 09 Juli 1977), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -----

----- Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada MUHAMMAD SYAHRIN, S.H.,M.M dan DEWI MARLINA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat

Hal. 1 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



dan Konsultan Hukum MUHAMMAD SYAHRIN, S.H.,M.M,
yang beralamat di Komplek Pinus Baru, Jalan Mataram A 7
RT 002 RW 001 Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 14 Juni 2017, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya, Termohon dan
Kuasanya, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan
tertanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarbaru dengan register Nomor 226/Pdt.G/2017/PA Bjb tanggal 23 Mei
2017 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 1997 Masehi bertepatan dengan
tanggal 26 Rabiul Akhir 1418 Hijriyyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin (dulu Kabupaten Banjar)
sekarang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 5
September 1997;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah jejaka
sedangkan status Termohon adalah gadis;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon di Tegal Arum sekitar 1 (satu) tahun
lamanya dan dikaruniai anak pertama. Setelah itu, Pemohon dan Termohon
membangun rumah di tanah milik orang tua Termohon di Tegal Arum dan
dikaruniai anak kedua. Kemudian pada sekitar tahun 2007 Pemohon dan

*Hal. 2 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Tegal Arum dan dikaruniai anak ketiga. Baru pada sekitar tahun 2016 Pemohon dan Termohon membangun rumah di atas sebagian tanah milik orang tua Pemohon yang dibeli hingga sekarang ini;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- ANAK PERTAMA, lahir Landasan Ulin, 02 Maret 1998;
- ANAK KEDUA, lahir Landasan Ulin, 08 Juli 2006;
- ANAK KETIGA, lahir Landasan Ulin, 11 Juni 2013;

Ketiga anak tersebut, masih dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon dan Termohon di alamat tersebut;

5. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia. Tetapi sejak awal perkawinan hingga kini Termohon menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak dapat diterima Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Pemohon selam

6. a ini memilih selalu mengalah dan bersabar;

7. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- a. Bahwa Termohon pada awal perkawinan berani melempar teko kepada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tuanya;
- c. Bahwa Pemohon sudah pernah meninggalkan Termohon pergi ke Jawa tetapi dinasihati orang tua Pemohon untuk bersabar dan disuruh kembali lagi dengan harapan Termohon berubah;
- d. Bahwa Termohon memiliki sikap cuek dan acuh tak acuh dalam kesehariannya baik terhadap kondisi rumah tangga dan kepada Pemohon, anak-anak maupun kepada keluarga Pemohon dan tamu Pemohon;

*Hal. 3 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



- e. Bahwa Termohon apabila dinasihati Pemohon selalu menjawab dan justeru memarahi Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 03 Pebruari 2017 dengan perkara Nomor 067/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tetapi kemudian dicabut oleh Pemohon berdasarkan Surat Perjanjian Bersama tanggal 01 Maret 2017, karena demi memenuhi keinginan ibu Pemohon dan memberikan kesempatan kembali kepada Termohon dan juga Pemohon untuk membina rumah tangga. Tetapi ternyata Termohon belum ada perubahan dan Pemohon tetap tidak bisa tenang dan tidak dapat menerima lagi Termohon dengan alasan Pemohon sudah menceraikan Termohon secara agama Islam;
9. Bahwa Pemohon sebenarnya sudah lebih 3 (tiga) kali menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Pemohon sudah berkonsultasi dengan orang yang mengerti tentang hal tersebut, dan dikatakan sudah talak 3 (tiga). Hal inilah yang membuat Pemohon merasa bersalah dan berdosa apabila kembali berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan keluar dari tempat tinggal bersama sejak tanggal 12 Mei 2017 yang lalu hingga kini. Walaupun demikian, Pemohon tetap memberikan nafkah sehari-hari kepada Termohon dan anak-anak;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, karena sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dalam situasi dan kondisi batin Pemohon yang tidak tenang dan tertekan terus serta merasa berdosa sehingga merasa tidak bahagia dan tentram hidup bersama dengan Termohon walaupun usia perkawinan sudah sekitar 19 tahun. Karena apabila tetap dipertahankan pun seperti sekarang ini lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat baik terhadap Pemohon dan Termohon. Sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak

*Hal. 4 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud. Karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Berdasarkan dalil tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini.
3. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan Termohon diwakili oleh Kuasanya telah hadir dimuka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Saudara M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2017, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1418 H di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin (dulu Kabupaten Banjar) sekarang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 5 September 1997;
2. Bahwa benar status Termohon sebelum menikah adalah gadis dan Pemohon seorang jejak;
3. Bahwa benar setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tegal Arum sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan dikaruniai anak pertama, dan setelah itu Pemohon dan Termohon membangun rumah di tanah milik orang tua Termohon di Tegal Arum dan dikaruniai anak kedua, kemudian pada sekitar tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua pemohon di Tegal Arum dan dikaruniai anak ketiga. Dan pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon membangun rumah diatas sebagian tanah milik orang tua Pemohon yang dibeli hingga sekarang ini;

*Hal. 6 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



4. Bahwa benar selama perkawinan Termohon dan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - ANAK PERTAMA, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 02 Maret 1998;
 - ANAK KEDUA, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 08 Juli 2006;
 - ANAK KETIGA, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 11 Juni 2013;
5. Bahwa benar awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, akan tetapi tidak benar apabila dikatakan sejak awal perkawinan hingga kini Termohon menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak dapat diterima Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa apabila dikatakan sejak awal perkawinan hingga kini antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mana mungkin selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa selama perkawinan berlangsung selama kurang lebih 20 tahun, rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan sebagaimana layaknya orang lain dalam hidup berumah tangga pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran-pertengkaran itu hanyalah pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan karena masalah-masalah kecil yang biasa dialami di dalam kehidupan rumah tangga yang mana hal tersebut bisa diselesaikan oleh Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada point 6 pada penyebab perselisihan dan pertengkaran dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk point 6.a, 6.c dan point 6.e, merupakan kejadian yang sudah lama yaitu pada saat anak pertama Termohon dan Pemohon masih kecil, dan untuk masalah tersebut sudah diselesaikan antara Termohon dan Pemohon, sehingga merupakan hal yang aneh apabila hal tersebut diungkit kembali oleh Pemohon dan menjadi alasan diajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama;

*Hal. 7 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



- b. Bahwa mengenai alasan penyebab perselisihan pada point 6.b yang menyatakan Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tuanya dapat Termohon jelaskan bahwa bukan Termohon bermaksud untuk menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tua Termohon, akan tetapi hanya sekedar berdiskusi dengan keluarga terdekat dalam hal orang tua Termohon yang Termohon anggap bisa memberikan nasehat dan pencerahan terhadap masalah yang dihadapi oleh Termohon;
- c. Bahwa mengenai alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran pada point 6.d. adalah tidak benar. Justru sebaliknyaalah Pemohon yang bersikap cuek kepada Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon;
7. Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 03 Februari 2017 ke Pengadilan Agama Banjarbaru yang kemudian dicabut oleh Pemohon berdasarkan Surat Perjanjian Bersama tanggal 01 Maret 2017, akan tetapi tidak benar apabila dikatakan bahwa Termohon tidak mau berubah sesuai dengan Surat Perjanjian Bersama tanggal 01 Maret 2017 tersebut. Bahwa Termohon sudah berusaha untuk merubah sikap yang mungkin selama ini kurang berkenan dimata dan dihati Pemohon dan menuruti apa yang dikehendaki oleh Pemohon akan tetapi apa yang dilakukan oleh Termohon selama ini masih dianggapnya selalu saja dinilai kurang dan salah oleh Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon pada point 8 yang menyatakan Pemohon telah lebih dari 3 (tiga) kali menjatuhkan talak terhadap Termohon. Bahwa menurut Termohon, Pemohon pernah mengucapkan cerai sebanyak 1 (satu) kali, itu pun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Pemohon mengucapkan cerai dihadapan Termohon. Bahwa pada saat itu Pemohon tiba-tiba berucap kepada Termohon akan mengurus kembali perceraian Pemohon dan Termohon di pengadilan, akan tetapi waktu itu Termohon tidak mau karena masih ingin mempertahankan rumah

*Hal. 8 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



tangga Pemohon dan Termohon, kemudian karena Termohon menolak permintaan Pemohon tersebut, seketika itu Pemohon mengucapkan cerai /talak dihadapan Termohon;

9. Bahwa benar Pemohon sejak tanggal 12 Mei 2017 sudah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga kini, dan baru-baru saja Termohon memperoleh informasi bahwa ternyata Pemohon telah menikah secara siri dengan perempuan lain sejak bulan Desember 2016;
10. Bahwa pada kenyataannya alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Banjarbaru hanyalah alasan –alasan yang dicari-cari saja dan berusaha mengungkit-ungkit masalah-masalah yang sudah lama terjadi. Bahwa yang sebenarnya terjadi keinginan Pemohon untuk berpisah dan bercerai dengan Termohon disebabkan dikarenakan ada perempuan lain;
11. Bahwa kiranya sampai saat ini Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon serta tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena perasaan Termohon masih sayang dan mencintai Pemohon dengan sepenuh hati, dan dengan pertimbangan demi kepentingan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Pemohon. Dan ketika Termohon mengetahui Pemohon sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain, Termohon senantiasa berdoa dan dan selalu mengharapkan Pemohon untuk kembali pulang ke rumah dan berkumpul kembali bersama Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

*Hal. 9 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya menolak semua jawaban Termohon pada tanggal 27 Juli 2017 tersebut, dan tetap pada pendirian semula sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan cerai talak pada tanggal 23 Mei 2017, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon pada tanggal 27 Juli 2017 tersebut, ada pengakuan secara tegas dari Termohon bahwa memang ada permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang dianggap sebagai masalah kecil sejak anak pertama lahir hingga mempunyai anak 3 (tiga) orang hingga kini, dan masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi ibarat kata seseorang yang pernah terluka atau cukup tergores walaupun hanya sedikit tetapi bekas luka atau goresan tersebut tidak akan dapat hilang dalam ingatan sampai kapan pun. Begitu pula yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa adanya pengakuan dari Termohon yang mengatakan Pemohon pernah mengucapkan "cerai sebanyak 1 (satu) kali" sudah cukup bukti bahwa memang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ada masalah dalam rumah tangganya. Padahal sebenarnya Pemohon telah mengucapkan cerai kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Bahwa berdasarkan hal posita 3 tersebut, maka pada Pemohon menikah kembali secara siri dengan wanita lain, dan Termohon telah mengetahuinya pula.
5. Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan tidak berkeinginan kembali untuk disatukan dengan Termohon apapun alasannya, karena Pemohon berkeyakinan telah menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon;

*Hal. 10 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon sudi kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana permohonan Pemohon tanggal 23 Mei 2017 tersebut.

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon tertanggal 27 Juli 2017 dan menolak dalil replik yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 03 Agustus 2017, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalam repliknya Pemohon telah mengakui secara tegas bahwa Pemohon memang telah menikah siri dengan wanita lain yang tentunya hal ini bukan hanya melukai hati Termohon saja akan tetapi juga melukai hati anak-anak Pemohon dan Termohon, dan tidak dapat dibantah oleh Pemohon pula alasan sebenarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini karena Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah secara siri dengan perempuan tersebut pada bulan desember 2016;
3. Bahwa dengan demikian alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon bukanlah alasan-alasan dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sehingga patut menurut hukum permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus lah ditolak;
4. Bahwa dalam duplik ini Termohon kembali tegaskan bahwa Termohon tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena disamping masih sayang dan cinta kepada Pemohon juga demi kepentingan anak-anak Termohon dan Pemohon selalu mengharapkan

*Hal. 11 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk kembali pulang ke rumah dan berkumpul kembali bersama Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK : -----
----- tanggal 09-03-2012, yang dikeluarkan oleh Dukpencapil Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON NIK ----- tanggal 09-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dukpencapil Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 5-9-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

Hal. 12 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON No ----
----- tertanggal 16-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama yang dikeluarkan di Banjarbaru tanggal 01 Maret 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

II. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, tempat/tgl lahir, sumedang, 01-05-1966, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan -----

Kota Banjarbaru, yang menerangkan

di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah 1997 di Tegal Arum Landasan Ulin;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Tegal Arum, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang yang diasuh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon

*Hal. 13 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di tempat usahanya, sedangkan Termohon dan anak-anaknya tinggal di rumah bersama di Tegal Arum, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi sering ke tempat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering cekcok, disebabkan Termohon kurang perhatian dengan karyawan yang bekerja di gudang tahu dan ketika saksi berkunjung, saksi melihat Pemohon dan Termohon saling acuh dan diam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saksi pernah melihat Termohon membentak Pemohon dan kata Pemohon, bahwa Pemohon pernah mengatakan cerai kepada Termohon karena habis bertengkar;
- Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, Pemohon pernah mengajukan perceraian tahun 2017, tetapi kemudian dicabut oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan ingat anak-anak, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, tetapi tidak ada respon yang baik dari Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon masih datang dan menjenguk anak-anaknya dan tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa sikap Termohon terhadap keluarga Pemohon kurang baik, jika keluarga Pemohon datang dari Jawa, Pemohon ingin agar Termohon menemui secara baik dan menghormati tamu, tetapi Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon mau menceraikan Termohon adalah karena Termohon tidak menemui keluarga Pemohon yang datang secara baik dan Termohon tidak menghormati tamu, Termohon hanya diam dalam kamar dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, Termohon pernah berubah sikap dan sifatnya tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon mau bercerai lagi;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, bahwa Pemohon ada mengucapkan talak terhadap Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah karena cekcok, sebab Termohon tidak respon terhadap keinginan Pemohon dan benar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon dalam mengurus anak-anaknya baik-baik saja, tetapi dengan keluarga Pemohon yang datang, Termohon kurang respon dan tidak hormat kepada tamu;
- Bahwa selama ini, Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak-anaknya melalui orang tua Pemohon dengan cara memberi tahu terlebih dahulu dan mengambil uangnya di warung tahu sumedang, karena yang mengelola tahu sumedang sekarang adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon memberi nafkah kepada anak-anaknya, namun saksi mengetahui Pemohon memberi uang untuk anak-anaknya RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu atau dua minggu sekali;
- Bahwa dahulu Pemohon mengelola warung tahu sumedang dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (Lima juta) perbulan, tetapi sekarang Pemohon tidak bekerja lagi;

Hal. 15 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



- Bahwa Pemohon masih kumpul bersama dengan istri keduanya;
- 2. **SAKSI II PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Sumedang, 22-09-1973, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru,
yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Tegal Arum, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang yang diasuh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kerjanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah di Tegal Arum, Landasan Ulin dengan anak-anaknya;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di tempat usahanya, sedangkan Termohon dan anak-anaknya tinggal di rumah bersama di Tegal Arum, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi sering ke tempat Pemohon dan Termohon, kelihatannya Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang saksi tahu dari Pemohon, Termohon tidak mau diberi nasehat kalau ada keluarga datang harus dihormati,

Hal. 16 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



dijamu makanan dan minuman, tetapi Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian tahun 2017, tetapi kemudian dicabut oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun kata Pemohon, Termohon sudah ditalak tiga, karena tidak mau dinasehati;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja jual pulsa tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, dulu Pemohon bekerja di warung usaha tahu sumedang, tetapi 6 (enam) bulan terakhir ini perusahaan tahu sumedang diambil alih oleh orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Termohon tentang talak tiga yang dikatakan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi lebih 10 kali ke tempat Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon pernah datang dari Jawa, Termohon tidak menyuguhi minuman/makanan, tetapi anak buahnya (karyawan) yang bekerja di warung sumedang milik Pemohon saja yang melayani memasak dan menyiapkan makanan;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah datang, Pemohon menyuruh Termohon untuk menyiapkan makanan untuk orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau dengan alasan mengurus anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, nafkah yang diberikan Pemohon untuk anak-anaknya, kadang-kadang diantar dan kadang-kadang diambil oleh anaknya ke warung tahu sumedang;

*Hal. 17 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah jualan pulsa;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi 6 bulan lalu;
- Bahwa usaha tahu sumedang sekarang dikelola oleh orang tua Pemohon, saksi mengetahui dari cerita orang tua Pemohon, katanya Pemohon tidak mengurus perusahaan tahu lagi;
- Bahwa Pemohon masih datang sendiri ke perusahaan tahu tersebut;
- Bahwa Termohon dalam mengurus anak-anaknya baik-baik saja, tetapi dengan Pemohon tidak baik, seperti jika Pemohon mau makan, Termohon tidak menyediakan, namun di meja makan sudah ada makanan tersedia, tetapi yang menyiapkan anak buahnya (karyawan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberi uang untuk anak-anaknya, tetapi Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Print out Surat Keterangan Pernikahan Pemohon dengan perempuan lain bernama Fanziah binti Utuh Ganal tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan di Pemangkih Seberang RT. 05 Kecamatan Labuan Amas Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.;

II. Saksi:

1. **SAKSI I TERMOHON**, tempat/tgl lahir, Banyumas, 17-05-1954 (Umur 63 tahun) agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----

Hal. 18 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



-----Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah lama, namun saksi lupa tahunnya dan saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilangsungkan di Tegal Arum di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian dirumah sendiri di Tegal Arum hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang ketiga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih kumpul, karena 5 (lima) bulan yang lalu saksi pindah rumah dan tidak pernah ketemu lagi dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Pemohon dan Termohon dulu pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan, tadi malam Termohon datang ke rumah meminta saksi agar hadir ke Pengadilan untuk menjadi saksi hari ini, saksi kaget untuk menjadi saksi apa;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Jawa, namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa;

*Hal. 19 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon selama ini mengurus rumah tangga dan memelihara serta mendidik anak-anaknya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/tidak mendengar Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

2. **SAKSI II TERMOHON**, tempat/tgl lahir, Landasan Ulin, 09-03-1984 (Umur 33 tahun) agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah lama, di rumah orang tua Termohon, di Tegal Arum;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 (satu) tahun, kemudian tinggal dirumah sendiri di Tegal Arum sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Termohon tetap tinggal di rumah di Tegal Arum, sedangkan Pemohon tinggal di konter kata anaknya dengan perempuan lain;

*Hal. 20 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon berpisah dengan Termohon, namun menurut cerita anak Pemohon dan Termohon yang tua, Pemohon sering keluar malam dan jika ditanya oleh anaknya, Pemohon mengatakan menginap di rumah teman Pemohon, lalu Pemohon marah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja jual tahu sumedang (sebagai pemiliknya) dimuka Mesjid Al Mukarramah Landasan Ulin, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya, tetapi setiap hari Sabtu penjualan tahu sumedang selalu rame pengunjung dan sampai sekarang Pemohon masih mengelola tahu sumedang tersebut;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, namun dari cerita anak Pemohon dan Termohon yang tua, Pemohon masih memberi nafkah Rp. 100.000,- sebulan untuk ketiga anaknya, itupun kalau diminta, sehingga untuk memenuhi nafkah anaknya, Termohon jual krupuk, tempe dan nasi bungkus diantar ke warung kakak;
- Bahwa ibu Pemohon pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa dari cerita anak Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon telah nikah sirri dengan perempuan lain bulan Desember 2016 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon masih kumpul;
- Bahwa Termohon pernah mengkonfirmasi masalah pernikahan Pemohon dengan perempuan tersebut dan Pemohon mengakuinya;

Hal. 21 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



- Bahwa Pemohon dahulu pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan, namun dicabut oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sanggup dan akan berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon selama ini mengurus rumah tangga dan memelihara serta mendidik anak-anaknya baik-baik saja, setiap hari sebelum Pemohon bangun, Termohon selalu menyiapkan air kopi dan selalu memasak untuk Pemohon dan anak-anaknya, sambil menggendong anaknya yang masih kecil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon mengapa ingin bercerai, kata Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tahu sumedang masih dikelola oleh Pemohon, dan saksi kadang-kadang masih melihat ada adik pemohon di perusahaan tahu sumedang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perusahaan tahu sumedang itu milik ayah Pemohon, sedangkan ayah pemohon juga punya perusahaan tahu sumedang di Samarinda, lalu usaha tahu sumedang yang di Landasan Ulin diserahkan ayah Pemohon kepada Pemohon untuk mengelolanya;
- Bahwa konter Hp Pemohon tidak setiap hari buka, sering tutup hanya buka 1 kali seminggu;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

*Hal. 22 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian semula sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan cerai talak pada tanggal 23 Mei 2017;
2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis Pemohon, yaitu berupa Surat Perjanjian Bersama tanggal 01 Maret 2017, sudah ada kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan demi kepentingan bersama dan anak-anak. Oleh karenanya Pemohon mencabut perkara cerai talak yang diajukan pada tanggal 03 Februari 2017 dengan Nomor 067/Pdt.G/2017/PA.Bjb tetapi kemudian pada tanggal 23 Mei 2017 mengajukan kembali permohonan cerai talak dengan perkara Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb. Hal ini berarti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah, terlepas masalah itu datangnya bersumber dari Pemohon dan atau Termohon;
3. Bahwa dari keterangan 2 orang saksi Pemohon yaitu saksi Karna Sukarna dan Ade Supena pada tanggal 14 September 2017, dan saksi Termohon yaitu saksi Riswan bin Sanwardi dan saksi Umi Alfiah binti Sutrisno, kesemuanya mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sekitar 5 (lima) bulan, Pemohon yang meninggalkan rumah bersama, Pemohon sudah menikah secara siri dengan wanita lain, dan baik keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya mendamaikannya kembali, dan saksi-saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
4. Bahwa adanya pengakuan dari Termohon yang mengatakan Pemohon pernah mengucapkan cerai sebanyak 1 (satu) kali sudah cukup bukti bahwa memang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ada masalah dalam rumah tangganya;
5. Bahwa upaya mendamaikan keduanya sudah dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Banjarbaru, Majelis Hakim Pengadilan Agama

*Hal. 23 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Banjarbaru dalam perkara ini juga setiap persidangan telah menawarkan berdamai, demikian juga kuasa hukum Pemohon dan Termohon sudah juga menasihati principal masing-masing tetapi tetap tidak berhasil untuk mendamaikan dan menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon karena sudah tidak ada lagi yang patut untuk dipertahankan;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon sudi kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana permohonan Pemohon tanggal 23 Mei 2017 tersebut.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang hebat dan terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak untuk keseluruhan;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya mengatakan tidak ada satupun yang mengetahui per cek cok an yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Para saksi tersebut mengetahui ada masalah hanya diberi tahu oleh Pemohon, dan permasalahan yang

*Hal. 24 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



terjadi hanya gara-gara Termohon tidak mau menyediakan makanan untuk Pemohon, padahal Termohon sepengetahuan saksi, Termohon sudah memasak dan tidak bisa menyediakan makanan untuk Pemohon karena sedang repot mengurus anak yang masih balita. Dan selain itu berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sekarang ini meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, pada bulan Desember 2016 (sebagaimana bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon). Bahwa dengan demikian alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon hanyalah alasan-alasan yang dicari-cari saja, karena memang sebenarnya tidak ada pertengkaran atau cek cok yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa yang sebenarnya terjadi keinginan Pemohon untuk berpisah dan bercerai dengan Termohon disebabkan dikarenakan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Bahwa dengan demikian alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu karena alasan adanya pertengkaran atau cek cok yang hebat dan terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga permohonan cerai talak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 25 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak diajukan Pemohon terhadap Termohon dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana ketentuan Pasal 142 Rbg., Jo. Pasal 66 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina keutuhan rumah tangganya, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator M. Natsir Asnawi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Juli 2017, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak awal perkawinan hingga kini Termohon menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak dapat

*Hal. 26 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



diterima Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon pada awal menikah berani melempar teko kepada Pemohon, Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tuanya, Pemohon sudah pernah meninggalkan Termohon pergi ke Jawa dengan harapan Termohon berubah, Termohon memiliki sikap cuek dan acuh tak acuh dalam kesehariannya baik terhadap kondisi rumah tangga dan kepada Pemohon, anak-anak maupun kepada keluarga Pemohon dan tamu Pemohon dan Termohon apabila dinasihati Pemohon selalu menjawab dan justeru memarahi Pemohon. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 03 Pebruari 2017 dengan perkara Nomor 067/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tetapi kemudian dicabut oleh Pemohon dan Pemohon sudah menjatuhkan talak lebih 3 (tiga) kali secara agama Islam, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon sejak tanggal 12 Mei 2017 yang lalu hingga kini, namun Pemohon tetap memberikan nafkah sehari-hari kepada Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon memohon izin untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan dan mengakui secara murni permohonan Pemohon pada posita point 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9, sedangkan pada point 6. (a), 6. (b), 6. (C), 8 diakui oleh Termohon dengan berklausula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 1, 2, 3, 4,5, 7 dan 9 yang telah diakui oleh Termohon secara murni, maka Majelis hakim menetapkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dengan berklausula pada point 6. (a), 6. (b), 6. (C), 8, maka

*Hal. 27 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan berklausula merupakan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg., Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim membebani kepada Pemohon dan Termohon untuk menyempurnakan pembuktian tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.5) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan

Hal. 28 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Termohon adalah warga penduduk Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan merupakan bukti permulaan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Termohon adalah warga penduduk Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini untuk mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 1997 di Kecamatan Landasan Ulin, (dulu Kabupaten Banjar) sekarang Kota Banjarbaru, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai

*Hal. 29 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami sah Termohon, maka pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*pesona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbang mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon adalah istri, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon adalah istri, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 30 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Tegal Arum, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di tempat usahanya (kerjanya) sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Tegal Arum, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon tidak menghormati tamu dan keluarga Pemohon yang datang dari Jawa dan jika Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mengikuti;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai tahun 2017 kemudian dicabut oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dahulu mengelola bisnis tahu sumedang, namun sekarang Pemohon berjualan pulsa;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya,

*Hal. 31 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat tertanda T. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T., yang merupakan akta dibawah tangan menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Fanziah binti Utuh Ganal di Pemangkih Seberang, Kecamatan Labuan Amas Utara. Bukti tersebut tidak dibantah isi dan kebenarannya oleh Pemohon, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, namun bukti tersebut bersifat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah bersama di Tegal Arum, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

*Hal. 32 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



- Bahwa Termohon mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon berkeja di perusahaan tahu sumedang milik ayah Pemohon, namun Pemohon yang disuruh untuk mengelolanya;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di tempat usahanya (kerjanya) sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Tegal Arum, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan *relevan* dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon secara berklausula pada posita 6 (a), 6 (b) dan posita 8, pada pokoknya Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cuek kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon dan tamu yang datang, namun sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon mengajukan perceraian karena Pemohon mempunyai perempuan lain bahkan telah menikah siri sejak bulan Desember 2016;

Hal. 33 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



Menimbang, bahwa bukti (T.) yang diajukan oleh Termohon merupakan bukti permulaan, dan untuk mendukung bukti permulaan tersebut, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut hanya saksi kedua yang mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dengan perempuan lain sedangkan saksi pertama tidak mengetahui sama sekali tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan satu saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, bersifat unus testis nullus testis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Pemohon tidak pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bukan berarti tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena di dalam jawaban Termohon pun telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun pertengkaran tersebut disebabkan masalah-masalah kecil yang biasa dialami dalam sebuah rumah tangga dan sejak bulan Mei 2017, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 30 Agustus 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

*Hal. 34 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



2. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Tegal Arum, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam suhan Termohon;
4. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon tidak menghormati tamu dan keluarga Pemohon yang datang dari Jawa dan jika Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mengikuti;
6. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai tahun 2017 kemudian dicabut;
8. Bahwa sejak pisah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
9. Bahwa Pemohon dahulu mengelola bisnis tahu sumedang, namun sekarang Pemohon berjualan pulsa;
10. Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 35 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, dan sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bersatu, serta dihubungkan dengan tekad Pemohon yang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon bahkan Termohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan upaya Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar rukun kembali begitu pula upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah ditempuh namun tidak berhasil, merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti **retak** dan **pecah**" dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan

*Hal. 36 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqihyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas kehendak Pemohon, dan alasan perceraian tidak terbukti murni kesalahan dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal. 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa bekas suami wajib dan dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah yang menjadi hak isteri kecuali jika isteri dijatuhi talak bain, nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonpensi, namun dalam persidangan terbukti Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan Pemohon untuk

*Hal. 37 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



memberikan mut'ah, kepada Termohon, namun karena dalam persidangan tidak ada saksi yang mengetahui penghasilan Pemohon saat ini, sehingga majelis hakim menetapkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah, disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran/bentuk mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis tidak semata-mata memperhatikan kemampuan Pemohon, tetapi perlu juga mempertimbangkan agar mut'ah tersebut bernilai bagi yang akan menerimanya, yaitu Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dalam waktu relatif lama dan telah mengasuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon dengan baik, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepatutan, menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp. **20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah, terlebih dahulu Majelis perlu menjelaskan pengertian tentang masa iddah;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon diizinkan oleh Pengadilan lalu menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon, selanjutnya Termohon akan melalui masa tunggu selama tiga bulan yang biasa juga disebut dengan masa iddah, yang pada masa itu Termohon dilarang untuk menerima lamaran atau menikah dengan orang lain karena Pemohon adalah orang yang lebih berhak untuk rujuk dengan Termohon sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا

Artinya : Dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”

*Hal. 38 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusannya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami dan oleh karena dalam perkara ini, putusannya perkawinan adalah karena talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka setelah dijatuhkannya talak, Pemohon sebagai bekas suami harus menanggung atau wajib untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tidak ada yang saksi mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon harus disesuaikan dengan kelayakan hidup Termohon sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Hal. 39 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 177:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti tertanda P.1 dan tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat ke dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 40 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah di wilayah Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan demikian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaigaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undangn Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

*Hal. 41 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah., oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, serta **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1439 Hijriah., oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, serta **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 290.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 42 dari 42 halaman Putusan No. 226/Pdt.G/2017/PA Bjb.
Putus tanggal 26 Oktober 2017*



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AHMAD WAFI BADALI
NIM : 1401110037
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : ASAS HAKIM DASIF DALAM MEMERIKSA PERKARA PADA
PENGADILAN AGAMA
Pembimbing I : DRG. Hj. Fithriana Syarifawie, MHI
Pembimbing II : DRG. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>- perbatikan penggunaan huruf Kapital . - penulisan UU selalu cantumkan : <u>tentang</u></p> <p>teles & koneksi BAB I - BAB II perbaikan lihat nasib Apr 8 / 2018 8</p>

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Wafi Badali
NIM : 190111 0037
Jurusan : Hukum keluarga
Judul Skripsi : ~~Penerapan~~ Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara
pada ~~di~~ Pengadilan Agama
.....
.....
Pembimbing I : Dra. Hj. Pitriana Syarqawie, M.HI
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>- Ketika mendeskripsikan kasus posisi, petitum, pertimbangan hukum, putusan hakim → semuanya berasal dari bunyi putusan tanpa analisis atau tambahan dr penulis.</p> <p>- Lakukan analisis terhadap pertimbangan hakim (Dalil? atau pasal? yg digunakan oleh hakim)</p>

Ur 10/8
/8

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Wafi Badali
NIM : 1401110037
Jurusan : Hukum keluarga
Judul Skripsi : Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada Pengadilan Agama
Pembimbing I : Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.H
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	Telaah & coreksi Bab I - Bab IV dan siap dimunagasyah- kan Ar 20/8 18

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AHMAD WAFI BADALI
NIM : 140111 0037
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada
Pengadilan Agama.
Pembimbing I : Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.H.
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Perbaiki sesuai dg Catatan revisi dan usulkan skripsi .</p> <p>- Abstrak & perbaiki</p> <p>- Perhatikan dan pertimbangkan catatan hasil konsultasi dg pembimbing II. (& perbaiki !)</p> <p>- lengkapi halaman : lampiran jika diperlukan mungkasnya .</p> <p>sp- 27/8 - 2018</p>	

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Nafi Badali
NIM : 1401110037
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada Pengadilan Agama
Pembimbing I : Dra. Hj. Fithriana Syarqawati, MHI
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- ace bin diperbanyak utk keperluan mungyas .</p> <p>f. 28/8 - 2018</p>	<p>telah di coretan siap unt di mungyas jika</p> <p>Utr 28/8</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 750 /Un.14/III.2/PP.00.9/04 /2018

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ahmad Wafi Badali
NIM : 1401110037
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul : Penerapan Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara Pada Beberapa Pengadilan Agama di Kalsel

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :


Pembimbing I : Dra. Hj, Fithriana Syarqawie, M.HI
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 19 April 2018

Dekan


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126 199102 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 077.A /Un.14/III.2/PP.00.9/07 /2018

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Ahmad Wafi Badali
NIM : 1401110037
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga
Judul Terdahulu : Penerapan Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada Beberapa Pengadilan Agama di Kal-Sel
Judul Baru : Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada Pengadilan Agama

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI
Pembimbing II : Dra. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 Juli 2018
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-804/Un.14/III.2/PP.00.9/03 /2018
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 27 April 2018

Kepada Yth
Ahmad Wafi Badali / 1401110037
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 27 April 2018, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Ahmad Wafi Badali / 1401110037
Jurusan : AS
Judul : Penerapan Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada Beberapa Pengadilan Agama di Kalsel
Hari/Tanggal : Senin, 30/04/2018
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI
Pembimbing II : Dra. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : M. Rizkan Fadhil / 1401110044
Pembahas Utama I : M. Yasir / 1401110051

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI

NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1245 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Wafi Badali
NIM : 1401110037
Jurusan : AS
Judul : Penerapan Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada Beberapa Pengadilan Agama di Kalsel

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30/04/2018
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI
Pembimbing II : Dra. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : M. Rizkan Fadhil / 1401110044
Pembahas Utama II : M. Yasir / 1401110051

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 6 Juli 2018

Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI

NIP. 19670327 199203 2 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 1429 /Un.14/III.2/TL.00/07/2018
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth: Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **AHMAD WAFI BADALI**
Nim : 1401110037
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. A. Yani Km. 03 Komp. Nusantara Banjarmasin

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 Juli s/d 30 Agustus 2018 dengan judul :

Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara Pada Pengadilan Agama

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Banjarmasin, 23 Juli 2018
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NPS 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-32/Un.14/V.1/HM.02.2/08/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Wafi Badali
NIM : 1401110037
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Agustus 2018

Kepala,



Laila Rahmawati, S. Ag, SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B-1733 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Wafi Badali
NIM : 1401110037
Jurusan : HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24/04/2018
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah II

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Anggota : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
Anggota : Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 20 Agustus 2018

an. Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Sekretaris Prodi,


Dra. Hj. Wahidah, MHI



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3591 /Un.20/II.1/PP.00.9/8/2017

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

Ahmad Wafi Badali

NIM: 1401110037


Kelahiran Mekar Sari, 15 Desember 1995

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik Sekali.

Banjarmasin, 11 Agustus 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH

NIP. 19580406 198703 1 001



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XVIII/20100678/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Ahmad Wafi Badali

Tempat dan Tanggal Lahir :

Mekar Sari, 15 Desember 1995

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 05 Juni 2018.

Banjarmasin, 11 Juli 2018

Mengetahui,
Dekan,



Manajer,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ahmad wafi Badali
NIM : 1401110027
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : 1x (sembilan)
Tahun Akademik : 2017

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	4 11 7	28 48 27	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	2 -	8	
JUMLAH		24	108	

Banjarmasin, 28 Agustus 2018

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, MHI
NIP. 196711191994 03 2001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Ahmad Wafi Badali
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Mekar Sari, 15 Desember 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Propinsi RT. 06 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
7. Pendidikan : a. SDN Sungai Danau 5 (2008)
b. MTS Negri 1 Satui (2011)
c. SMA IT Babussalam Kuala Kapuas (2014)
d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
8. Organisasi : a. DEMA Fakultas Syari'ah
b. HMJ Hukum keluarga
c. UKM Sanggar Kereta Fakultas Syari'ah
d. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
9. Orang Tua
 - a. Ayah
 1. Nama : Ali Bahrudin
 2. Pekerjaan : Wiraswasta.
 3. Alamat : Jl. Propinsi RT. 06 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
 - b. Ibu
 1. Nama : Hj. Hapsah
 2. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 3. Alamat : Jl. Propinsi RT. 06 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
10. Anak ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara

Banjarmasin, 30 Agustus 2018
Penulis,



Ahmad Wafi Badali